

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan hukum dari Aturan hukum hak asasi manusia tentang Keluarga Berencana Pasca salin sangat jelas, yaitu :  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Kesehatan Reproduksi, PPMK Nomor 290 tahun 2008 tentang Informed consent, PMK Nomor 97 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kontrasepsi, PMK Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keselamatan Pasien serta adanya aturan PP Nomor 87 Tahun 2004 tentang Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum di dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Pasca salin sudah dilaksanakan dari sisi pasien, Tenaga kesehatan dan persyaratan Fasilitas kesehatan, yaitu :

Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan Perlindungan Hukum Represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum secara represif berupa sanksi hukuman atas terjadinya pelanggaran dengan maksud untuk menimbulkan efek jera. Jadi salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (penganyoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Selanjutnya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Dengan perlindungan hukum yang pokok, akan terwujud tujuan hukum secara umum yakni ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Di RSUD Salatiga dilindungi dengan adanya SK Kebijakan Direktur tentang pelaksanaan Keluarga Berencana Pasca salin dan ada Standart Prosedur Operasional.

3. Didapatkan Faktor yang bisa mendorong dan menghambat yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Program keluarga berencana pasca salin di RSUD Salatiga, adalah :

Adapun Faktor yang mendorong , adalah : Faktor internal : Suami dan Keluarga dan Faktor external : Fasilitas Kesehatan / Sikap serta ketrampilan petugas kesehatan atau petugas yang lain yang merupakan kelompok masyarakat dan Faktor yang menghambat, yaitu : Agama, seperti halnya semua agama tidak memperbolehkan adanya Penghentian kehamilan yang dibuat oleh manusia, sama saja adanya pembunuhan. Jadi yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Keluarga Berencana pasca salin , yaitu Suami serta Keyakinan dari seseorang.

Sehingga berdasarkan Judul Tesis yang kami ambil yaitu” Perlindungan Hukum Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin di RSUD Salatiga ditinjau dari perspektif “Hak Asasi Manusia” bisa kita simpulkan sebagai berikut: Ada perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien di dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Salin di RSUD Salatiga dan Tidak ada Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pedoman Pelayanan dan Standar prosedur Operasional bisa untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien dari penyalahgunaan hukum. Serta pada pemasangan alat kontrasepsi dilakukan inform consent dan mengisi lembar persetujuan dahulu, sehingga tidak memaksa pasien dalam

pemasangan alat kontrasepsi, sehingga tidak didapatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Jadi untuk mengetahui aturan hukum hak asasi manusia tentang keluarga berencana pasca salin jelas diketahui sumbernya, mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pelayanan Keluarga Berencana pasca salin dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat, bisa kita lihat dari uraian diatas dan KB jelas tidak melanggar Hak Asasi Manusia asal didahului dengan inform consent, surat persetujuan suami/istri dan dilaksanakan sesuai SPO dan sesuai Juklak dan Juknis dari Pemerintah.

## **B. Saran**

### **1. Pemerintah**

Kalau memang Program Pemerintah tentang KB Pasca Salin itu bisa dipandang lebih bermanfaat bagi perempuan, sehingga lebih ditekankan yang perempuan untuk menggunakan alat kontrasepsi mengandung 6 Manfaat bagi Perempuan : Menghargai hak ibu dalam mengendalikan kesuburan, Melindungi ibu dari gangguan reproduksi, Melindungi anak dari gangguan tumbuh kembang, Menurunkan risiko kanker, Menurunkan risiko radang panggul dan Menjaga kesehatan jiwa wanita, sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia berarti perlu kita bantu proses pelaksanaannya, dan Pemerintah wajib memberikan Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien.

## 2. RSUD Salatiga

Karena RSUD Salatiga sebagai rumah sakit pemerintah, sehingga wajib melaksanakan Program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan tidak mengesampingkan Hak Asasi Manusia, serta memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasiennya.

## 3. Tenaga Kesehatan

Dalam melaksanakan program pemerintah tentang Keluarga Berencana harus berpedoman pada Peraturan, Standar Prosedur Operasional dan Pasien Safty atau Pasien Center Care, serta meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan maupun hukum kesehatan agar mengetahui setiap peraturan yang mengatur dalam menjalankan profesi sebagai tenaga kesehatan serta merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tindakan pelayanan Keluarga Berencana Pasca salin.

